

Makna Sederhana dalam Peradilan *Small Claim Court* (Gugatan Sederhana)

Tjoe Kang Long¹, Bambang Arwanto², Febrian Rizki³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia
E-mail: tjoe kanglong82@gmail.com¹, bambang.arwanto@narotama.ac.id², febrian.rizki@narotama.ac.id³

Article History:

Received: 09 April 2025

Revised: 20 Mei 2025

Accepted: 28 Mei 2025

Keywords: Simple Lawsuit,
Meaning of Simple, Civil
Judiciary.

Abstract: *This study examines the meaning of "simple" in a simple lawsuit as regulated in Supreme Court Regulation (Perma) Number 4 of 2019, which amends Perma Number 2 of 2015 on Procedures for Settling Simple Lawsuits. The simple lawsuit aims to provide a judicial mechanism that is fast, simple, and low-cost for civil cases with specific value and characteristics. However, there are still various interpretations regarding the limitations of case simplicity, including aspects such as the substance of the dispute, the number of parties involved, and the complexity of the evidence. The study's findings indicate that the meaning of "simple" in a simple lawsuit does not only refer to the value of the disputed object but also includes aspects such as a non-complex legal relationship, a limited number of parties, and an evidentiary process that does not require complex proof. Additionally, the study reveals that the implementation of simple lawsuits in practice still faces several challenges, including inconsistencies in judges' and litigants' understanding of the limitations of case simplicity. By comprehensively understanding the meaning of "simple," it is expected that the simple lawsuit mechanism can be more effectively applied within Indonesia's civil justice system to enhance access to justice.*

Kata Kunci: Gugatan
Sederhana, Makna Sederhana,
Peradilan Perdata.

Abstrak: Penelitian ini membahas makna "sederhana" dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana bertujuan untuk menyediakan mekanisme peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan bagi perkara perdata dengan nilai tertentu dan karakteristik tertentu. Namun, masih terdapat berbagai penafsiran mengenai batasan kesederhanaan perkara, baik dari aspek substansi sengketa, jumlah pihak, maupun kompleksitas pembuktian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna "sederhana" dalam gugatan sederhana tidak hanya merujuk pada nilai objek sengketa, tetapi juga mencakup aspek hubungan hukum yang tidak kompleks,

jumlah pihak yang terbatas, serta proses pembuktian yang tidak memerlukan alat bukti yang rumit. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penerapan gugatan sederhana dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, termasuk ketidakseragaman pemahaman hakim dan pihak berperkara mengenai batasan kesederhanaan suatu perkara. Dengan memahami makna "sederhana" secara lebih komprehensif, diharapkan mekanisme gugatan sederhana dapat lebih efektif diterapkan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia guna mewujudkan akses terhadap keadilan yang lebih baik.

PENDAHULUAN

Hukum perdata merupakan bagian dari hukum yang mengatur kepentingan individu dalam hubungan privat. Menurut Subekti, hukum perdata dalam arti luas mencakup semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan. Sementara itu, dalam arti yang lebih sempit, hukum perdata sering kali digunakan sebagai lawan dari hukum komersial.¹ Dalam praktiknya, penyelesaian perkara perdata sering kali menghadapi tantangan berupa prosedur yang panjang, biaya yang tinggi, serta birokrasi yang berbelit-belit. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan agar masyarakat dapat memperoleh keadilan secara efektif.

Salah satu asas fundamental dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang mencari keadilan dapat memperoleh putusan yang adil tanpa mengalami hambatan prosedural yang berlebihan. Sesuai dengan asas tersebut, menyatakan bahwa *dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata, diharapkan proses penyelesaian perkara tidak mengalami penundaan yang tidak perlu serta dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi* (Herinawati (2015)).²

Tata cara penyelesaian gugatan sederhana lahir sebagai bagian dari upaya mengatasi tantangan yang diidentifikasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang justru menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi untuk mengatasi kendala tersebut. Reformasi dalam bidang hukum perdata dipandang sebagai langkah strategis guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dengan demikian, pembangunan hukum nasional harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatasi berbagai permasalahan di sektor ekonomi, khususnya dunia usaha dan industri, serta menjamin kepastian hukum bagi investasi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata menjadi hal yang krusial, baik secara umum maupun khusus. Reformasi ini mencakup penyempurnaan regulasi terkait hukum kontrak, perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa cepat (small claim court),

¹Sitompul, Verawati Br. *Hukum Perdata*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Pustaka Mandiri, Januari 2017. Hal.1.

² Laila M Rasyid dan Herinawati, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hal 86.

serta penguatan peran lembaga mediasi.³

Untuk dapat mewujudkan asas ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai sistem peradilan perdata yang lebih efisien dengan memperkenalkan model gugatan sederhana. Peraturan ini diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan kemudian diperbarui dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana diperkenalkan sebagai bentuk penyelesaian sengketa perdata dengan prosedur yang lebih ringkas dan cepat, khususnya untuk perkara-perkara dengan nilai tertentu serta tanpa sengketa kepemilikan yang kompleks.

Namun, meskipun telah diatur dalam peraturan, masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai makna "sederhana" dalam gugatan sederhana. Beberapa pihak menilai bahwa batasan dan kriteria perkara yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana masih perlu diperjelas, baik dalam aspek yuridis. Namun dalam Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Frasa "dan pembuktiannya sederhana" tidak memiliki penjelasan sebagai parameter diselesaikannya sengketa melalui gugatan sederhana padahal pembuktian sederhana merupakan syarat kumulatif untuk mengajukan gugatan sederhana sehingga memunculkan berbagai pandangan terhadap penegakan hukum acara ataupun kedudukan dari prosedur penyelesaian gugatan sederhana. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam makna "sederhana" dalam gugatan sederhana, termasuk kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filosofi Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia

Dalam hukum acara Perdata dikenal adanya asas peradilan sederhana, yang cepat, dengan biaya ringan yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (4) undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, asas peradilan sederhana mengandung arti bahwa suatu tahapan proses yang dijalankan melalui mekanisme yang simple dan tidak berbelit-belit, mudah dimengerti dan juga mudah untuk dijalankan oleh masyarakat dari berbagai golongan manapun. Untuk konsep dari peradilan sederhana mengandung makna bahwa tahapan untuk memperjuangkan hak di pengadilan bisa dilakukan oleh siapa saja dan tidak harus diwakili oleh seorang pengacara atau orang yang cakap untuk beracara di pengadilan.⁴

Kata sederhana berarti tidak berlebih-lebihan, tidak banyak seluk beluknya.⁸ Di dalam

³ Firman Sumantri Era Ramadhan, *Mengenal Gugatan Sederhana di Indonesia*, Inara Publisher, Malang, 2023, h. 1.

⁴ Ridwan Mansyur, *Gugatan Sederhana Teori Praktek dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017, hlm. 46-47.

Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif”. Pengertian efisien dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara adalah berkaitan dengan waktu, biaya, dan prosedur/acara yang dipergunakan, sedangkan pengertian efektif adalah berkaitan dengan putusan hakim. Suatu putusan dikatakan efektif apabila putusan tersebut memiliki tiga unsur yaitu eksekutabel/dapat dilaksanakan, memberi kepastian hukum dan menumbuhkan kesatuan hukum.⁵ Maksud dari sederhana dapat diartikan bahwa hakim dalam mengadili para pihak yang sedang berperkara diwajibkan untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh para pihak yang sedang berperkara dan berusaha semaksimal mungkin agar perkara dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang akibat negatif dari adanya keputusan pengadilan yang dapat diselesaikan dengan cara paksa, jika para pihak tetap mempertahankan kehendaknya dan tidak mau berdamai, maka perkaranya baru diselesaikan melalui persidangan.

Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) adalah *gugatan dalam bidang hukum perdata yang nilai gugatan materilnya paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dalam pembuktian sederhana (simple procedure and evidentiary)*. Dalam pasal 1 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa “penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materil paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.” Mahkamah Agung telah menyempurnakan aturan tersebut dengan menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: *penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana*.

Makna kesederhanaan dalam konteks ini merujuk pada kemudahan yang diberikan kepada para pihak yang berperkara dalam setiap tahapan proses hukum. Ini mencakup kemudahan dalam pendaftaran perkara, pemanggilan pihak yang terlibat, kehadiran dalam persidangan, jalannya proses persidangan, pembuktian, pelaksanaan putusan (eksekusi), hingga pengajuan upaya hukum. Prinsip kesederhanaan bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Parameter yang digunakan untuk menilai kesederhanaan mencakup hubungan hukum antara para pihak, tuntutan atau petitum yang berfokus pada pokok kerugian, perhitungan kerugian yang jelas dan mudah, serta relevansi dalil gugatan dengan alat bukti tertulis.⁶

Berbeda halnya dalam hukum kepailitan pada Pasal 8 ayat (4) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa “*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi*.” Pada penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana*” adalah *adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit*.” Penjelasan tersebut disempurnakan oleh

⁵ Pengarahan Ketua Mahkamah Agung RI pada Rapat Kerja Departemen Kehakiman RI Tahun Anggaran 1996/1997 pada tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta.

⁶ Firman Sumantri Era Ramadhan, *Op. Cit.* h. 12.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Uang pada Buku I huruf A angka 5.1.3. bagian Putusan huruf a yaitu Pertimbangan hukum mengabulkan permohonan pailit pada huruf c menyebutkan bahwa terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu: i). Ada 2 (dua) atau lebih kreditor; ii). Tidak membayar lunas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; iii). Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon. Ini membuktikan bahwa ketentuan hukum kepailitan mengenai frasa “terbukti secara sederhana” memiliki pengertian dan batasan yang jelas untuk hakim mengabulkan sebuah permohonan kepailitan. Maka dari itu aturan mengenai pembuktian sederhana dalam Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhan menjadi kabur dan tidak jelas bagaimana yang dimaksud dengan pembuktian sederhana yang berbeda dengan hukum kepailitan yang secara jelas dan runtun mengeathui penjelasan tentang fasa “terbukti secara sederhana” sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap prinsip pembuktian sederhana dalam Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia.

Asas peradilan sederhana berarti bahwa setiap tahapan proses hukum harus dilakukan secara mudah, jelas, dan tidak berbelit-belit, sehingga dapat dipahami serta diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa akses terhadap peradilan tidak terbatas hanya bagi mereka yang memiliki pemahaman hukum atau pendidikan tinggi, tetapi juga bagi individu dengan latar belakang pendidikan rendah, bahkan mereka yang tidak memiliki kemampuan baca tulis sekalipun. Dengan demikian, sistem peradilan harus dirancang agar lebih inklusif dan ramah bagi seluruh pihak yang mencari keadilan.⁷

Penerapan mekanisme Filosofi gugatan sederhana (Small Claims Court/SCC) di Indonesia berlandaskan teori keadilan dan teori hukum pembangunan. Dalam konteks penegakan hukum, Bagir Manan menekankan bahwa dalam masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, proses untuk mencapai tujuan hukum sama pentingnya dengan tujuan itu sendiri. Keadilan hanya bisa diwujudkan melalui prosedur yang adil, yang mencakup kepastian kelembagaan, kepastian mekanisme, serta hasil yang dapat diprediksi. Oleh karena itu, penerapan hukum acara harus bersifat fleksibel, tidak kaku, dan tidak terlalu formalistik, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pencari keadilan yang menginginkan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, murah, tuntas, dan final.

Mewujudkan keadilan bukanlah hal yang mudah karena banyak faktor yang memengaruhinya. Makna keadilan pun beragam, seperti keadilan substantif yang berfokus pada isi dari keadilan itu sendiri. Pandangan mengenai keadilan berbeda-beda, ada yang melihatnya dari tingkat kepuasan yang dicapai, manfaat yang diperoleh, atau sekadar dari kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, keadilan tidak hanya ditentukan oleh hukum materiil (substantif), tetapi juga oleh hukum acara (formil). Kedua aspek ini harus tersedia dan diterapkan dengan baik guna mewujudkan keadilan substantif. Dalam praktiknya, keadilan yang diperoleh pihak-pihak yang bersengketa harus sebanding dengan nilai gugatan yang kecil serta proses penyelesaian yang cepat. Hal ini menuntut adanya reformasi dalam prosedur peradilan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Filosofi di balik prinsip pembuktian sederhana mencakup beberapa aspek penting:

1. Aksesibilitas: Pembuktian sederhana memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki latar belakang hukum untuk lebih mudah mengakses sistem peradilan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum.

⁷ Ridwan Mansyur, *Loc. Cit.*

2. Efisiensi: Proses pembuktian yang sederhana bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Dengan mengurangi kompleksitas prosedur, pengadilan dapat menyelesaikan lebih banyak kasus dalam waktu yang lebih singkat, sehingga mengurangi backlog kasus (kasus hukum yang tertunda).
3. Keadilan: Pembuktian sederhana juga mencerminkan prinsip keadilan substantif, di mana fokusnya adalah pada substansi sengketa, bukan pada prosedur yang rumit. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketidakadilan yang mungkin terjadi akibat ketidakpahaman masyarakat terhadap prosedur hukum.

Beberapa teori yang relevan dengan pembuktian sederhana dalam gugatan sederhana antara lain:

- a. Teori Hukum Progresif: Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Pembuktian sederhana merupakan langkah menuju sistem hukum yang lebih responsif dan inklusif, yang dapat menjawab tantangan zaman.⁸
- b. Teori Keadilan Restoratif: Menurut Howard Zehr, keadilan tidak hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Pembuktian sederhana dalam gugatan kecil dapat membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk penyelesaian yang adil dan restoratif.⁹
- c. Teori Akses terhadap Keadilan: Menurut John Rawls, keadilan harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengakses sistem hukum. Pembuktian sederhana berkontribusi pada aksesibilitas ini dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada dalam proses hukum.¹⁰

Filosofi prinsip pembuktian sederhana dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Indonesia berfokus pada aksesibilitas, efisiensi, dan keadilan. Dengan mengadopsi prinsip ini, diharapkan sistem peradilan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memberikan keadilan yang lebih merata.

Secara konseptual, gugatan sederhana (SCC) adalah suatu mekanisme hukum yang dirancang untuk memberikan penyelesaian sengketa secara cepat dan ekonomis tanpa memerlukan biaya yang besar. SCC sering disebut sebagai pengadilan rakyat atau pengadilan konsiliasi, karena berfungsi sebagai lembaga yang membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dengan biaya rendah dan proses yang lebih efisien.¹¹

Dengan adanya filosofi prinsip pembuktian gugatan sederhana, diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa hukum dengan cara yang lebih sederhana lebih cepat, efisien, dan dengan biaya yang lebih terjangkau.

Akibat Hukum Tidak Diterapkannya Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia

Di Indonesia Tata cara penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana telah diatur dalam PERMA No 2 Tahun 2015 dan PERMA No 4 Tahun 2019. Dalam Pasal 5 ayat (3), dinyatakan bahwa penyelesaian gugatan sederhana harus diselesaikan dalam waktu paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Untuk memulai pengajuan gugatan sederhana, penggugat harus mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan dengan mengisi formulir gugatan yang telah disediakan. Formulir tersebut mencakup identitas penggugat dan tergugat, penjelasan singkat mengenai

⁸ Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Berkeadilan*. Penerbit Buku Kompas, hal 5

⁹ Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, hal 31

¹⁰ Rawls. J. (1997). *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachuset:Harvard University Press. Hlm 61.

¹¹ Texas Young Lawyers Assosiation and The State Bar of Texas. (2009). Hlm 1

pokok perkara, serta tuntutan dari penggugat. Selain itu, penggugat diwajibkan untuk melampirkan salinan surat yang telah dilegalisasi saat mendaftarkan gugatan sederhana. Sesuai dengan Pasal 6A, penggugat dan tergugat juga memiliki opsi untuk menggunakan sistem administrasi perkara secara elektronik di pengadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. kuasa insidentil/ wakil yang mempunyai alamat/tempat tinggal di wilayah hukum/domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Pengajuan gugatan sederhana dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat dalam Sistem Penyelesaian Sengketa (SCC) umumnya, tujuan utamanya adalah tercapainya akses terhadap keadilan melalui asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa. Asas Trilogi Peradilan, yang meliputi Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, merupakan salah satu prinsip penting dalam Hukum Acara Perdata. Asas ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa peradilan harus dilaksanakan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas peradilan yang sederhana berarti bahwa setiap tahapan proses hukum harus dilakukan dengan cara yang mudah dimengerti, tidak rumit, dan dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan, tanpa memandang latar belakang sosial atau pendidikan. Hal ini penting, karena terkadang pihak yang terlibat dalam perkara hukum tidak selalu memiliki latar belakang pendidikan yang memadai untuk memahami prosedur hukum, bahkan beberapa di antaranya mungkin berasal dari kalangan yang tidak terdidik atau bahkan buta huruf.¹²

Pada dasarnya, penegakan hukum terkait dengan penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (judicial power), yang secara konstitusional dikenal sebagai badan yudikatif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 UUD 1945. Oleh karena itu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman, yang puncaknya ada pada Mahkamah Agung. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) secara jelas menyatakan bahwa seluruh peradilan di Indonesia merupakan peradilan negara yang diatur oleh undang-undang. Di luar itu, tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan resmi serta bertentangan dengan prinsip "under the authority of law."

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, lembaga resmi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk memeriksa dan memutus perkara pidana maupun perdata adalah Badan Peradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri. Pasal 2 ayat (4) UUKK menyatakan bahwa peradilan harus dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak hanya tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UUKK, tetapi juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dalam SEMA ini, pengadilan tingkat pertama dan banding dihimbau untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu maksimal lima bulan. Namun, dalam praktiknya, seringkali sengketa diputus lebih lama dari waktu yang ditentukan, dengan berbagai faktor penyebab, seperti ketidakhadiran para pihak, kompleksitas kasus, atau kerumitan prosedur peradilan.

Lama proses penyelesaian sengketa di pengadilan akhirnya dapat bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebaliknya, hal ini justru dapat menyebabkan perkara menjadi berlarut-larut, memakan waktu dan biaya yang besar. Meski demikian, penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap memberikan kepastian hukum melalui putusan hakim sebagai produk akhirnya.

¹² Ridwan Mansyur, *Gugatan Sederhana Teori Praktek dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta: 2017, hlm. 46-47.

Secara teori, yang dimaksud dengan "sederhana" adalah proses yang jelas, mudah dipahami, dan tidak rumit. Pemeriksaan serta penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Semakin sedikit dan sederhana formalitas yang diperlukan dalam beracara di pengadilan, semakin baik. Formalitas yang terlalu banyak dan sulit dipahami, atau peraturan yang ambigu, dapat menimbulkan berbagai penafsiran, yang pada akhirnya mengurangi kepastian hukum dan membuat orang enggan atau takut untuk beracara di pengadilan.

Proses yang cepat mengacu pada kelancaran jalannya peradilan, di mana terlalu banyak formalitas bisa menghambat jalannya persidangan, baik dalam pemeriksaan di depan hakim, penyelesaian berita acara pemeriksaan, penandatanganan putusan oleh hakim, maupun pelaksanaannya. Proses peradilan yang cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadapnya. Tidak jarang, suatu perkara tertunda bertahun-tahun karena ketidakhadiran saksi atau pihak-pihak yang terlibat yang sering mengganti jadwal atau meminta penundaan, bahkan ada kasus yang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan melalui tahapan beracara sering kali menjadi salah satu penyebab lamanya proses penyelesaian sengketa. Hal ini diperparah oleh faktor kehadiran dan domisili para pihak yang terlibat. Akibatnya, penyelesaian sengketa tidak dapat memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebaliknya, proses ini justru dapat berlarut-larut, memakan waktu, dan mengeluarkan biaya yang besar. Bagi pihak yang mengajukan gugatan dengan nilai kecil, lamanya proses beracara hingga putusan dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai gugatan yang diajukan.¹³

Penyelesaian gugatan sederhana harus dilakukan dalam waktu maksimal 25 hari sejak sidang pertama. Ketentuan ini wajib diikuti oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugatan sederhana. Jika ketentuan ini dilanggar, maka gugatan sederhana tersebut akan kehilangan esensinya. Akibatnya, perkara yang sedang diperiksa tidak lagi dianggap sederhana dan secara otomatis akan beralih menjadi perkara gugatan perdata biasa, sehingga ketentuan hukum acara perdata biasa akan diterapkan.¹⁴

Karena perkara tersebut tidak lagi termasuk dalam kategori gugatan sederhana, putusan yang dihasilkan tetap sah dan mengikat sebagai putusan perkara perdata biasa. Oleh karena itu, jika penggugat atau tergugat merasa keberatan terhadap putusan tersebut, mereka tidak dapat menggunakan upaya hukum yang diatur dalam Perma 2/2015 dan perubahannya. Seharusnya, sejak awal, hakim memeriksa substansi gugatan sederhana dan menilai apakah pembuktian tersebut tergolong sederhana atau tidak. Jika dalam proses pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, hakim harus mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan tersebut bukan gugatan sederhana, menghapusnya dari daftar perkara, dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Secara konseptual, gugatan sederhana adalah suatu mekanisme hukum yang dirancang untuk memberikan solusi penyelesaian sengketa secara cepat dan ekonomis, tanpa memerlukan biaya tinggi. SCC sering disebut sebagai "Pengadilan Rakyat" atau lembaga konsiliasi yang bertujuan membantu masyarakat mendapatkan penyelesaian hukum yang lebih mudah dan efisien. Secara filosofis, mekanisme ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan,

¹³ Suparman. E. (2012) *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta : PT. Fikahati Aneska. Hlm 2.

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-penyelesaian-gugatan-sederhana-molor-lt62b153c6ec3a4/>

terutama dalam perkara dengan nilai gugatan kecil. Oleh karena itu, sistem ini menekankan pada proses penyelesaian yang cepat, sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Pencapaian keadilan tidak bisa dilepaskan dari prosedur yang digunakan dalam sistem hukum. Unsur-unsur penting seperti kepastian kelembagaan, kepastian mekanisme, serta hasil yang dapat diprediksi harus tetap dijaga. Hukum acara juga perlu diterapkan dengan fleksibel agar tidak menghambat proses penyelesaian perkara. Dengan demikian, SCC hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses peradilan yang sederhana, cepat, murah, dan efektif, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum di Indonesia.

Penyelesaian gugatan sederhana harus dilakukan dalam waktu maksimal 25 hari sejak sidang pertama, dan ketentuan ini wajib diikuti oleh hakim. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan gugatan kehilangan esensinya dan beralih menjadi perkara perdata biasa, yang kemudian akan mengikuti prosedur hukum acara perdata yang lebih kompleks. Meskipun putusan yang dihasilkan tetap sah dan mengikat, penggugat atau tergugat tidak dapat mengajukan upaya hukum berdasarkan Perma 2/2015 jika mereka merasa keberatan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk secara cermat memeriksa substansi gugatan dan menentukan apakah gugatan tersebut memenuhi kriteria sederhana. Jika tidak, hakim harus mengeluarkan penetapan yang sesuai dan mengembalikan sisa biaya perkara kepada penggugat.

REFERENSI

- Afriana, A. (2018). Dasar Filosofis Dan Inklusivitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(1), 1-14.
- Asnawi Natsir. M. *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Jakarta: UII Pres, 2016.
- Bustamar, B., "Small Claim Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Peradilan Agama", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Chitto, C. (2021). Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana.
- Firman Sumantri Era Ramadhan, *Mengenal Gugatan Sederhana di Indonesia*, Inara Publisher, Malang, 2023, h. 1.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-penyelesaian-gugatan-sederhana-molor-lt62b153c6ec3a4/>
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Laila M Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: M. Syarifuddin, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, PT. Imaji Cipta Karya, 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia, 2015.
- Pengarahan Ketua Mahkamah Agung RI pada Rapat Kerja Departemen Kehakiman RI Tahun Anggaran 1996/1997 pada tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ("Perma 4/2019").
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Berkeadilan*. Penerbit Buku Kompas, hal 5.
- Ramadhan, Firman Sumantri Era, *Mengenal Gugatan Sederhana di Indonesia*, Inara Publisher, Malang, 2023, h. 1.

-
- Rawls. J. (1997). *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachuset: Harvard University Press. Hlm 61.
- Ridwan Mansyur, *Gugatan Sederhana Teori Praktek dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017, hlm. 46-47.
- Sitompul, Verawati Br. *Hukum Perdata*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Pustaka Mandiri, Januari 2017. Hal.1.
- Suparman. E. (2012) *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska. Hlm 2.
- Texas Young Lawyers Assosiation and The State Bar of Texas. (2009). Hlm 1
- Tobing, P. L, “Peradilan Small Claim Court (Gugatan Sederhana) Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia”, *The Juris*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Unimal Press, 2015), hal 86.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005.
- Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, hal 31